



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 119/Pdt.G/2013/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

HENGKY KAMBEY, umur 59 tahun, Pekerjaan petani, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesian bertempat tinggal di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nico Walone, SH Advokat & Konsultan Hukum berkantor di jalan Walanda Maramis No. 93 Kelurahan Madidir Ure Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 04 Oktober 2013 dengan Nomor : 153/SK/2013/PN.Btg ;

LAWAN

1. THELYE Y. GOLIOTH, Pekerjaan swasta, Agama Kristen, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Perum Perumnas Girian Blok F No. 73 Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, sekarang bertempat tinggal di Dusun IV Desa Lembean Kecamatan Kauditan Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai.....TERLAWAN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tanggal 03 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 03 Oktober 2013 di bawah Register perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bitung yang mengajukan perlawanan kepada Terlawan atas hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/ Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 06 Maret 2013, tentang eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3048 K/Pdt/2002 tanggal 19 Februari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado NO. 213/PDT/2000/ PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001, jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 56/Pdt.G/1998/PN.BTG, Pengadilan Negeri Bitung akan melaksanakan Eksekusi atas Putusan perkara tersebut;
2. Bahwa setelah PELAWAN mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 56/Pdt.G/1998/PN.BTG yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 3048 K/F'dt/2002 tanggal 19 Februari 2008, yang kemudian akan diEksekusi, ternyata Objek yang akan dieksekusi tidak jelas, oleh karena itu tidak dapat dieksekusi (unexecutable), sebab dalam amar putusan bagian pokok perkara angka 3 s/d angka 7 menyebutkan "tanah objek sengketa", sedangkan dalam posita gugatan (lihat gugatan angka 2 dan angka 7) tidak ditegaskan mana yang menjadi tanah objek sengketa karena terdapat perbedaan batas tanah dalam posita angka 2 dan posita angka 7, sedangkan pemeriksaan Lokasi tidak dapat dijadikan dasar eksekusi karena tidak ditegaskan dalam amar putusan serta harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar pasal 153 HIR/pasal 180 Rbg, yang untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Dalam gugatan Penggugat angka 2 disebutkan tanah milik Penggugat seluas 20 ha terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kota Bitung, di tempat bernama Kayuwale dengan batas-batas :
 - Utara dengan Ernest Luntungan ;
 - Selatan dengan Lin Kaunang (batas antara Kayuwale dan Tinerungan);
 - Timur dengan Jalan ;
 - Barat dengan sungai Araren ;
 - b. Dalam gugatan Penggugat angka 7 didalilkan tanah tersebut diperoleh Andris Tuwaidan Tahun 1936 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan D, Karundeng (Alm) ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Sempit (saat ini telah diperlebar) ;
 - Sebelah Selatan dengan Kobis Kaunang (batas kampung antara Kayuwale dan Tinerungan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2019/PTG/Sidang Araren ;

- c. Pemeriksaan Lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 3 September 1999 tidak dapat dijadikan dasar eksekusi objek perkara oleh karena :
- Pemeriksaan Lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi batal demi hukum karena dilaksanakan/ dibuat oleh orang/Pejabat yang tidak berwenang untuk tugas itu (ic dilakukan oleh Rolly Papatungan, SH Panitera Pengganti disertai 2 orang saksi), karena berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 1 dan 2 HIR/pasal 180 Rbg, ditentukan :
- 1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu (anggota Majelis Hakim), yang dengan bantuan Panitera Pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan pada hakim ;
 - 2) Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditanda-tangani oleh komisaris-komisaris dan Panitera Pengadilan itu ;

Karena Pemeriksaan Lokasi adalah sidang, maka sidang hanya bisa sah apabila dilakukan oleh Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, sehingga meskipun pemeriksaan lokasi is didasarkan pada penetapan Ketua Majelis menunjuk komisioner, namun karena yang ditunjuk komisioner tidak memenuhi syarat (komisioner seorang atau dua orang hakim) maka dengan sendirinya perintah melalui penetapan itu menjadi tidak sah, dan demikian hasil pelaksanaanyapun menjadi tidak sah bahkan dapat dikwalifisir sebagai produk yang batal demi hukum

- Selain itu pemeriksaan Lokasi tidak benar karena hasil pemeriksaan lokasi seharusnya menunjukkan mana tanah yang digugat oleh penggugat dan mana tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI namun dalam gambar hasil pemeriksaan lokasi hanya gambar tanah yang ditunjuk oleh penggugat, itupun tanpa disertai dengan ukuran menyeluruh (panjang Utara, timur, selatan dan barat) sehingga dapat merugikan orang lain termasuk PELAWAN dalam perkara ini. Pemeriksaan Lokasi yang demikian hanya menguntungkan satu pihak (imparsial) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan lokasi yang dapat dijadikan dasar eksekusi apabila secara

tegas disebut dalam amar putusan " menyatakan tanah sengketa sesuai hasil pemeriksaan lokasi adalah tanah milik penggugat dst" ;

- Yang akan dieksekusi adalah Amar Putusan dan bukan pertimbangan hukum atau kejadian dalam proses persidangan ;
- 3. Bahwa selain apa yang dikemukakan pada perlawanan angka 2 di atas, objek sengketa semakin tidak jelas dengan adanya keterangan 3 orang saksi Penggugat yaitu saksi Yusuf Tuwaidan, saksi Hartje Tuwaidan, Jacob Gustaf Ratu (putusan hal. 16, 18, 20), yang ketiganya menerangkan batas tanah sengketa pada sebelah utara adalah Aer Kajuwale sehingga dan fakta sebagaimana tersebut jelas batas tanah sebelah utara menjadi tidak jelas, apakah Ernest Luntungan atau D. Karundeng atau Aer Kajuwale, sebab tidak terungkap dan perkara yang akan dieksekusi bahwa tanah Ernest Luntungan berasal dari D. Karundeng dan kemudian menjadi sungai (aer) Kajuwale, keterangan saksi yang berbeda dengan gugatan seharusnya gugatan tidak terbukti ;
- 4. Bahwa kejelasan objek sengketa semakin tidak jelas dengan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/1998/PN.Btg (Perkara yang akan dieksekusi) dimana batas-batas tanah yang menjadi objek perdamaian tidak ada yang berbatasan dengan Tergugat lainnya yaitu Marta Kabinaran, Emil Sangian, Frederik Worang, Hendrik Kambey, Israel Kaunang karena batas tanah dalam perdamaian adalah, Utara berbatasan dengan jalan Pinenek, Timur berbatasan dengan jalan sempit/Lorong, Selatan berbatasan dengan tanah Nicklas Lengkoan, Barat berbatasan dengan Kuala Araren, artinya tanah yang menjadi objek perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I tidak berada satu lokasi dengan tanah yang digugat (pelanggaran acara penggabungan objek dan subjek) hal mana menunjukkan suatu rekayasa yang akan dibuktikan kemudian ;
- 5. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Lembean Nomor 162/SK/X-97 tanggal 29 Oktober 1997, adalah Surat Keterangan yang dibuat diluar kewenangannya karena pada saat surat tersebut dibuat dan ditanda tangani, tanah yang diterangkan dalam surat keterangan tersebut berada di luar Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Selatan (sekarang Kabupaten Minahasa Utara) karena jauh sebelum surat tersebut dibuat, tanah sudah berada di Wilayah hokum Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Bitung Utara Kota Bitung, (berbeda Desa, berbeda Kecamatan, berbeda Kabupaten)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 162/SK/X-97 tanggal 29 Oktober 1997

adalah batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat/kekuatan bukti atas tanah yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kota Bitung secara khusus tanah objek perkara Noinor 56/Pdt.G/1998/PN.Btg secara khusus lagi objek perlawanan ini ;

6. Bahwa dan Perlawanan angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas, PELAWAN berkeyakinan bahwa tanah yang digugat dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/1998/PN.BTG yang kemudian akan dieksekusi sebenarnya tidak ada setidaknya bukan tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan (error in objecto) yang akan dibuktikan pada waktunya ;

7. Bahwa meskipun objek tanah yang akan dieksekusi belum jelas dan PELAWAN yakin bahwa tanah milik PELAWAN tidak berada dalam objek yang akan dieksekusi, karena kalau diperhatikan batas Selatan dan gugatan adalah Lin Kaunang (gugatan angka 2) Kobis Kaunang (gugatan angka 7) yang berarti tanah Lin Kaunang dan Kobis Kaunang tidak termasuk objek sengketa, sedangkan batas utara dan objek perlawanan adalah Welem Kaunang yang awalnya berasal dan Kobis Kaunang namun karena formil ditunjuk sebagai bagian dari objek eksekusi maka PELAWAN yang tidak pernah digugat dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/1998/PN.BTG mengajukan PERLAWANAN PIHAK KETIGA karena di dalam objek tanah yang ditunjuk akan dieksekusi tersebut terdapat tanah milik PELAWAN seluas 5010 m² (lima ribu sepuluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 287/2009 atas nama HENGKY KAMBEY, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Welem Kaunang/Yok Luntungan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Pinasungkulan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Padi Worang dan Yan Pangalila kini tanah Sirande Palayukan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dahulu Yan Pangalila kini menjadi tanah milik Sirande Palayukan ;

Selanjutnya disebut objek perlawanan (objek sengketa) ;

8. Bahwa tanah tersebut PELAWAN beli clan Umboh Pangalila pada tahun 1984 dan sejak PELAWAN membeli tanah tersebut sudah langsung di kuasai dan diolah karena di atas tanah tersebut tumbuh pohon kelapa yang masih produktif sampai sekarang dan kemudian PELAWAN mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 287 atas nama Hengky Kambey (PELAWAN) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3048/KJPdt/2002 tanggal 19 Februari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213 / Pdt / 2000 / PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001, jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 56 / Pdt.G / 1998 / PN.Btg, tidak dapat dilaksanakan (unexcutable) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, oleh karena itu sepanjang tidak terbukti sebaliknya artinya TERLAWAN tidak dapat membuktikan bahwa data fisik dan yuridis atas Sertifikat tersebut tidak benar, maka PELAWAN adalah pemilik dan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut ;
11. Bahwa oleh karena PERLAWANAN ini berdasarkan pada bukti othentik (Sertifikat Hak Milik) maka dengan mengacu pada petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui buku II edisi revisi yang kemudian dipertegas kembali melalui buku II edisi 2007 yang memberikan petunjuk intinya bahwa apabila terdapat perlawanan yang sejak awal nampak beralasan, agar eksekusi ditangguhkan paling tidak sampai putusan Pengadilan Negeri atas perlawanan tersebut, oleh karena itu PELAWAN tanpa perlu memohon penangguhan eksekusi, Ketua Pengadilan secara hukum wajib menangguhkan pelaksanaan eksekusi tersebut sampai adanya putusan atas perlawanan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan tanah objek perlawanan adalah tanah milik pelawan ;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3048 KJPdt/2002 tanggal 19 Februari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213 / Pdt / 2000 / PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001, jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 56 / Pdt.G / 1998 / PN.Btg, tidak dapat dilaksanakan (unexcutable) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 06 Maret 2013 tidak dapat dilaksanakan setidaknya atas tanah objek sengketa / perlawanan ;
6. Menyatakan pemeriksaan lokasi dan berita acara pemeriksaan lokasi Nomor 56/Pdt.G/1998/PN.BTG tanggal 3 September 1999 adalah batal demi hukum setidaknya dinyatakan batal/tidak mempunyai kekuatan hukum
 7. Menyatakan surat keterangan Nomor 162/SKJX-97 tanggal 29 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembean adalah batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pelawan datang menghadap Kuasanya sebagaimana diatas sedangkan untuk Terlawan datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan kepada Pelawan dan Terlawan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses Mediasi sehingga Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediasi dalam perkara ini yaitu Junita B. Ma'l, SH akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim Mediasi perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediasi tersebut maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Perlawanan yang terhadap Gugatan Perlawanan tersebut tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terlawan telah mengajukan

Jawabannya pada tanggal 03 Desember 2013 yang pada pokoknya berbunyi :

- I. Dalam Pokok Perkara
 1. bahwa pada dasarnya Terlawan menolak semua dalil-dalil Perlawanan dan Pelawan kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan ;
 2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pelawan dalam Perlawanannya pada angka 1 (satu) benar, sebab Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung atas Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.213/Pdt/2000/PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001 jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.56/Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas permohonan Terlawan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bitung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 06 Maret 2013 untuk melaksanakan eksekusi atas Putusan-Putusan tersebut diatas ;

3. Bahwa tidak cukup beralasan hukum dan hams ditolak jika Pelawan menyatakan bahwa objek tanah yang akan dieksekusi terdapat tanah milik Pelawan seluas 5010 M2 (lima ribu sepuluh meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No.287/2009 atas nama Hengkey Kambey, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Welem Kaunang/Yok Luntungan ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pinasungkulan ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Padi Worang/Sirande Palayukan ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sirande Palayukan ;

Sebab tanah milik Terlawan yang akan dieksekusi sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 KJPdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.213/Pdt/2000/PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.56/Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999, pada saat sidang di Pengadilan Negeri Bitung, bahkan pada saat sidang pemeriksaan tempat objek perkara, terlebih pada soot Lurah Pinasungkulan memohonkan ke Pengadilan Negeri Bitung untuk menyelesaikan secara kekeluargaan (musyawarah/mufakat) pada hari Senin tgl 21 Mei 2012 oleh Lurah Pinasungkulan Ir. Dolvi Rumampuk. Bahkan sampai bahkan sampai 3 kali diadakan pertemuan, Pelawan tidak hadir dan tidak ada keberatan dari pihak Pelawan (Hengky Kambey) dan Pelawan tidak memiliki tanah di objek tanah yang akan dieksekusi ;

- bahwa pula bila memperhatikan batas-batas tanah milik Pelawan dibagian Selatan dan bagian Barat bertuliskan Sirande Palayukan patut dipertanyakan kebenaran kepemilikannya, sebab pada saat perkara pada tahun 1998 tersebut Sirande Palayukan tidak memiliki tanah di objek tanah milik Terlawan yang dimohonkan untuk dieksekusi ;
- bahwa kalau diteliti telah terjadi jual beli tanah diatas objek tanah yang masih disengketakan, jual bell yang dilakukan pada saat objek tanah masih dalam sengketa di Pengadilan secara hukum tidak dibenarkan. Hal tersebut dapat dibuktikan lagi dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.287/2009 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Pelawan) penerbitan sertifikat tersebut bila dilihat dari

tahun penerbitan jelas tahun 2009 hal ini sangat bertentangan dengan hukum sebab Sertifikat Hal Milik tersebut diterbitkan pada saat objek tanah .tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Bitung, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 (satu) PP No.24 tahun 1997 "Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan, bahwa atas hak dan Pelawan tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku untuk itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan dalam perkara ini ;

- bahwa .bukti kepemilikan Terlawan telah dipertimbangkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum Perkara Perdata No.56.Pdt.G/1998/PN.Btg dan juga batas-batas tanah milik Terlawan yang dimohonkan eksekusi berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas sudah cukup jelas yakni
 - sebelah Utara berbatasan dengan Ernest Luntungan ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Lin Kaunang ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Araren ;
 - Karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, oleh karena Pelawan hanya mau mencari tanah seluas 5010 meter Pelawan mengutak-atik keseluruhan tanah yang akan dieksekusi (Pelawan adalah Pelawan tidak benar) dimana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjadi objek eksekusi, sekali lagi bukan untuk memeriksa keseluruhan dan objek tanah milik dan Terlawan sebagaimana putusan diatas. Terbukti pada tahun 1997 Terlawan datang di tanah objek sengketa, dimana kakek Pelawan yang sedang berkebun dibagian bawah dekat sungai Araren, langsung menyatakan bahwa karena kalian sudah datang maka saya akan keluar dari tempat ini, karena tanah ibi adalah milik kalian ;
 - Jadi dikuatkan lagi lewat etiket baik dari Terlawan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 20'13 Terlawan mau mengadakan perdamaian namun justru Terlawan tidak berhadapan/berbicara langsung dengan Pelawan, melainkan berhadapan dengan Sirande Palayukan yang mengaku mempunyai tanah seluas 2 ha. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa Perlawanan Pelawan hanyalah berupa rekayasa belaka, hanya mengada-ngada yang jelas sangat merugikan Terlawan ;
- Dengan. masuknya Sirande Palayukan maka perdamaian tidak berjalan dengan mulus, sampai ditariknya kembali perlawanan dalam perkara no.84/85 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Camat, Camat menyatakan akan dipertemukan kembali dengan Bp. Ernest Luntungan namun kenyataannya tidak pernah datang bertemu dengan Bpk. Ernest Luntungan sehingga Terlawan naik ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mencari keadilan karena sulit untuk mendapat keadilan yang sesungguhnya ;

Bahwa karena alasan Pelawan dalam perlawanannya tidak didasarkan pada bukti yang berdasarkan hukum maka sangat cukup beralasan secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 066 Maret 2013 untuk pelaksanaan eksekusi atas objek tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.213/Pdt/2000/PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.56/Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999 sangat beralasan untuk dilaksanakan ;

II. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan seperti Terlawan kemukakan pada bagian diatas cukup beralasan hukum bagi Terlawan mohon kehadiran Hakim Ketua/Hakim Anggota yang mulia kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara ini dengan baik dan benar jujur serta seadil-adilnya dan kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
 2. Menolak Perlawanan untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2013 sedangkan Terlawan mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga dengan menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini dimutasikan ke Pengadilan Negeri Cibinong maka terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengalami perubahan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.119/Pen.Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 11 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatan Perlawanannya pihak Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. foto copy dan foto copy Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Robert H. Kambey kepada Umboh Pangalila tanggal 14 Oktober 1984, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. foto copy Sertipikat Hak Milik No.287 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Hengky Kambey, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. foto copy Surat Keterangan No.35/SK/1010/II/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Pinasungkulan Dolfi N. Rumampuk, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JAN BERNATH PANGALILA

- bahwa an tara Pelawan dan Terlawan ada masalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tetapi batas-batas tanah tersebut adalah
 - sebelah Utara dengan Ernes Luntungan / Yo Luntungan ;
 - sebelah Selatan dengan jalan Pinasungkulan ;
 - sebelah Timur dengan Kayuwale dan Ernes Luntungan ;
 - sebelah Barat dengan Buang Emor ;
- bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon kelapa dan bangunan Resting Area ;
- bahwa pada mulanya objek sengketa adalah milik dari saksi kemudian dibeikan kepada Umboh Pangalila dan selanjutnya dijual kepada Pelawan pada tahun 1984;
- bahwa atas objek sengketa telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Hengky Kambey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tanah tersebut pada tahun 1984 ada dilakukan pengumuman di Desa Pinasungkulan ;

- bahwa pada kwitansi pembelian nama Robert H. Kambey adalah Hengky Kambey sendiri. Robert H. Kambey dan Hengkey Kambey adalah orang yang sama dan pada saat pembelian terjadi saksi ikut mengaksikannya ;
- bahwa setahu saksi Terlawan tidak memiliki tanah di objek sengketa, tanah Terlawan berada di Kayuwale bukan di Tinerungan. Kayuwale termasuk wilayah Dimembe Minahasa Utara ;
- bahwa antara Tinerungan dengan Kayuwale adalah berbatasan langsung dan yang menjadi batasnya adalah Pasela ;
- bahwa Pasela adalah penjaga kampung dan dapat berupa batu ataupun pohon ;
- bahwa setahu saksi Kobis Kaunang mendapat tanah dan perombakan hukun dan saksi tidak tahu apakah Kobis Kaunang berbatasan dengan Andris Tuwaidan ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kobis Kaunang pernah memindahkan batas tanah atau tidak ;
- bahwa objek sengketa adalah basil perombakan hutan yang dilakukan oleh Kobis Kaunang dan termasuk juga saksi sendiri ;
- bahwa tugu yang terdapat di dekat objek perkara adalah tugu Pemerintah perbatasan dengan Pinenek ;
- bahwa Kayuwale berada diantara Pinenek dan Tinerungan dengan urutan Tinerungan, Kayuwale baru kemudian Pinenek ;
- bahwa Pinenek termasuk dalam wilayah Minahasa Utara ; bahwa Pinasungkulan dan Tinerungan adalah satu Kelurahan ;
- bahwa Pinasungkulan adalah gabungan dan Tinerungan, Kawerungan dan Kayuwale, sedangkan Kayuwale sendiri terbagi atas dua yaitu sebagian masuk wilayah Minahasa Utara sebagiannya lagi masuk wilayah Bitung dan objek sengketa adalah masuk ke wilayah Bitung ;

2. JOHANES KAUNANG

- bahwa antara Pelawan dan Terlawan ada masalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tetapi batas-batas tanah tersebut adalah:
- sebelah Utara dengan Ernes Luntungan / Welem Kaunang / Yory Lomboan ;
- sebelah Selatan dengan jalan Pinasungkulan ;
- sebelah Timur dengan Kayuwale dan Ernes Luntungan ;
- sebelah Barat dengan Buang Emor ;
- bahwa saat ini diatas tanah sengketa ada pohon kelapa, kayu dan bangunan berupa pos yang disebut Resting Area yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bitung ;
- bahwa objek sengketa adalah milik dari Hengky Kambey, saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar tahun 1997 saksi melihat Hengkey Kambey keluar dari objek sengketa dan menceritakan tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Umboh Pangalila ;
- bahwa pada tahun 1978 saksi sering ke objek sengketa dan pada saat itu objek sengketa bernama Tinerungan ;
- bahwa setahu saksi Umboh Pangalila memperoleh tanah tersebut tersebut dari adiknya ;
- bahwa Kayuwale berada disebelah objek sengketa dan adalah bekas kampung yang kemudian menjadi perkebunan kelapa ;
- bahwa yang tinggal di Kayuwale adalah orang Lembean sedangkan Pinenek terletak setelah jembatan besar yang kemudian dipindahkan ke Kayuwale di sungai Lintok ;
- bahwa di Tinerungan tidak ada orang Lembean yang bertani yang ada adalah orang Tinerungan dan Pinasungkulan ;
- bahwa setahu saksi Ernes Luntungan yang menanam pohon kelapa yang ada ;
- bahwa batas antara Minahasa Utara dengan Pinasungkulan adalah Kayuwale yang setahu saksi tanda perbatasan tersebut adalah jembatan besar sungai Lintok ;
- bahwa sepengetahuan saksi atas tanah milik Hengky Kambey tersebut telah memiliki Sertifikat karena seingat saksi pada saat penerbitannya ada dilakukan pemberitahuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahnya

Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yaitu :

1. foto copy Putusan No. 3048 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. foto copy Putusan No. 213/PDT/2000 tanggal 31 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. foto copy Putusan No. 56/Pdt.G/1998/PN.BTG tanggal 10 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. foto copy Putusan No. 3048 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. foto copy dari foto copy Penetapan No.01/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Btg tanggal 06 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. foto copy Surat Keterangan No.162/SK/X-97 tanggal 29 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembean Yulius B. Kowuh, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. foto copy Surat Hibah dari Gertje Tuwaidan kepada Thelsye Y. Goliath dengan terdapat bagian yang di Tip-X, tanggal 17 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. foto copy Surat Hibah dari Yusuf Tuwaidan kepada Thelsye Y. Goliath dengan terdapat bagian yang di Tip-X, tanggal 17 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. foto copy Surat Hibah dari Naomi Tuwaidan kepada Thelsye Y. Goliath dengan terdapat bagian yang di Tip-X, tanggal 17 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. foto copy Surat Hibah dari Konda Tuwaidan kepada Thelsye Y. Goliath dengan terdapat bagian yang di Tip-X, tanggal 17 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. foto copy Surat Hibah dari Marie Tuwaidan kepada Thelsye Y. Goliath dengan terdapat bagian yang di Tip-X, tanggal 17 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. foto copy gambar yang dibuat oleh M. G. Wulur atas Tanah Perkebunan Rakyat Lembean sebagai tanah ganti "Tanu Un Tindung", selanjutnya diberi tanda T-12 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selain bukti surat tersebut Terlawan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. LODEWYK LUNTUNGAN

- bahwa saksi tabu masalah antara Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah yang disebut perkebunan Kayuwale yang terletak di Kayuwale Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tetapi saksi mengetahui objek sengketa karena dahulu waktu saksi akan pergi ke kebun saksi melewati objek sengketa tersebut ;
- bahwa dahulu Kayuwale adalah perkebunan orang Lembean yang masuk dalam distrik Bitung. Kayuwale merupakan tanah ganti untuk perkebunan orang Lembean ;
- bahwa orang tua saksi pernah bercerita Andreas Tuwaidan yang melakukan perombakan pada saat membuka kebun tersebut, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Andreas Tuwaidan ;
- bahwa setahu saksi Pelawan tidak memiliki tanah di objek sengketa ; bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa ada bangunan rumah ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah atas objek sengketa ada surat-surat atau tidak, saksi juga tidak tahu pernah terjadi hibah atas tanah objek sengketa. Saksi hanya mengetahui objek sengketa adalah milik Terlawan ;
- bahwa saksi tidak tahu batas tanah objek sengketa yang saksi tahu Kayuwale memiliki Pasela ;
- bahwa yang dimaksud dengan Pasela ada tempat untuk meletakkan sesajen dan Pasela juga dapat menjadi batas kampung ataupun tempat ritual pertemuan tua-tua kampung yang berupa tananam (pohon) ;
- bahwa saksi tidak mengenal Yusuf Tuwaidan karena Yusuf Tuwaidan bukan penduduk Pinasungkulan ;

2. MARIE TUWAIDAN

- bahwa saksi tahu masalah antara Pelawan dan Terlawan adalah masalah tanah yang berada di Kayuwale Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui luas dan batas-batas tanah yang di

sengketaan, yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Andreas Tuwaidan ;

- bahwa orang tua saksi mendapat tanah tersebut dan perombakan hutan yang diberikan sebagai tanah ganti untuk orang-orang Lembean ;
- bahwa orang tua saksi dan kakak-kakak saksi yang mengusahai tanah tersebut ;
- bahwa setelah orang tua saksi meninggal kakak saksi Yusuf Tuwaidan yang mengusahai perkebunan Kayuwale (objek sngketa) ;
- bahwa orang tua saksi pernah bercerita Kobis Kaunang memindahkan batas tanah sehingga antara orang tua saksi dan Kobis Kaunang sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa saksi pernah tahu Ernest Luntungan hendak membeli tanah dperkebunan Kayuwale tetapi kakak saksi tidak menyetujuinya ;
- bahwa tanah objek sengketa selanjutnya saksi bersama kakak-kakak saksi hibahkan kepada Terlawan ;
- bahwa saat ini sudah tidak ada lagi ahli waris Andreas Tuwaidan yang berada di Kayuwale ;
- bahwa saksi tidak mengenal Hengky Kambey, Umboh Pangalila ataupun Yan Pangalila ;
- bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah di objek sengketa selain Andreas Tuwaidan (orang tua saksi) ;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Pelawan untuk mendukung pembuktiannya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 April 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat No.119/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 11 April 2014 sedangkan Terlawan menyatakan akan menggunakan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Putusan No.561Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keduabelah pihak mengajukan Kesimpulan baik untuk Pelawan maupun untuk Terlawan pada tanggal 09 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan dipersidangan, akhirnya kedubelah pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan tanah yang terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.287 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Hengky Kambey adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pembelian dari Umboh Pangalila dengan batas-batas ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Welem Kaunang / Yok Luntungan ;
- sebelah Selatan dengan Pedi Worang dan Yan Pangalila sekarang dengan Sirande Palayukan ;
- sebelah Timur dengan jalan raya Pinasungkulan ;
- sebelah Barat dengan Yan Pangalila sekarang dengan Sirande Palayukan ;

Menimbang, bahwa Terlawan telah menyangkal gugatan Pelawan dengan mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah bagian miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.213/Pdt/2000/PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.56/Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999, yang setelah Majelis mempelajari bukti tersebut pada pokoknya Terlawan menyatakan tanah yang terletak di Kayuwale Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung adalah miliknya berdasarkan pemberian hibah dan para ahli waris Andrias Tuwaidan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan disangkal oleh Terlawan, maka Pelawan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Perlawanannya, sebaliknya Terlawan dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (tengen bewijs) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugur-gugurnya membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1. s/d P.4 dan saksi-saksi yaitu Jan Bernath Pangalila dan Johanes Kaunang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 dan saksi-saksi Lodewyk Luntungan dan Marie Irma Tuwaidan ;

Menimbang, bahwa dan jawab menjawab yang diajukan kedua belah pihak, maka yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah tanah yang menjadi objek perkara adalah kepunyaan Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.287 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Hengky Kambey yang diperoleh berdasarkan pembelian dari Umboh Pangalila ataukah bagian milik dan Terlawan yang diperoleh dari hibah para ahli waris Andrias Tuwaidan ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yaitu :

- bahwa awalnya Terlawan mengajukan sengketa Perdata dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.213/Pdt/2000/PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.56/Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999 (bukti T-1 s/d T-3) ;
- bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut dimohonkan pelaksanaan eksekusi dan telah ada Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana bukti T-4 dan T-5 ;
- bahwa Pelawan mendalilkan terdapat bagian tanah miliknya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Hengky Kambey (bukti P-2) atas tanah sebagaimana dalam bukti T-4 dan T-5 ;
- bahwa tanah tersebut diperoleh Pelawan dengan cara membeli dan Umboh Pangalila sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

- bahwa Terlawan pernah mengajukan sengketa Perdata dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3984/k/pdt/2002 tanggal 19 februari 2008 jo putusan pengadilan tinggi manado no. 213/pdt/2000/pt.mdo tanggal 31 oktober 2001 jo

Pangalila dan saksi sendiri ikut menyaksikan proses jual beli tersebut;

- bahwasaksi mengetahuiastana tersebuttelah memilikiSertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johannes Kaunang dipersidangan Pada Pokoknya :

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Pelawan diatas tanah sengketa dan Pelawan menceritakan tanah tersebut diperolehnya dari umboh Pangalila dengan jalan membeli ;
- bahwa pada saat penerbitan Sertifikat ada dilaksanakan pengumuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan :

- tanah objek sengketa terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dengan proses jual beli dari Umboh Pangalila dan terhadap tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 Majelis berpendapat walaupun bukti P-1 tersebut berupa foto copy dari foto copy tetapi didukung dengan ada keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 maka bukti P-1 tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah mitik dari Pelawan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti P-3 dan P-4 yang menerangkan tentang kepemilikan Pelawan atas tanah sebagaimana bukti P-2 dan memang benar selama ini Pelawanlah yang menguasai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Terlawan menyatakan tanah objek sengketa adalah bagian tanah sebagaimana dalam bukti T-1 s/d T-5 yang diperoleh Terlawan sebagaimana bukti T-6 s/d T-12 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2 dan T-3 yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.3984 K/Pdt/2002 tanggal 19 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.213/Pdt/2000/PT.Mdo tanggal 31 Oktober 2001 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.56/Pdt.G/1998/PN.Btg tanggal 10 Oktober 1999, Majelis berpendapat oleh karena bukti tersebut merupakan produk hukum dari lembaga yang berwenang untuk itu maka terhadap bukti ini merupakan jaminan hukum kepada Terlawan atas haknya atas tanah objek sengketa yang ada dalam bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 dan T-5 oleh karena bukti tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan bukti surat T-1 s/d T-3 maka bukti ini bersifat mengikat terhadap bukti T-1 s/d T-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-6 dan T-12 menerangkan tentang objek sengketa sebagaimana dalam bukti T-1 s/d T-3 dan bukti T-7 s/d T-11 menerangkan dasar kepemilikan Terlawan terhadap objek sengketa sebagaimana dalam bukti T-1 s/d T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lodewyk Luntungan dan saksi Marei TuWaidan dipersidangan pada pokoknya :

- bahwa objek sengketa terletak di Kayuwale Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- bahwa objek sengketa adalah milik dari Terlawan yang diperoleh secara hibah dari ahli waris Andreas Tuwaidan ;
- bahwa Pelawan tidak memiliki tanah dalam objek sengketa yang ada ;

Menimbang, bahwa jika bukti surat T-7 s/d T-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada Majelis berpendapat para saksi hanya mengetahui objek sengketa sebagaimana dalam bukti T-7 s/d T-11. Perihal keberadaan objek sengketa sebagaimana dalam bukti P-2 tidak diketahui oleh para saksi yang ada ;

Bahwa disamping itu setelah Majelis mempelajari bukti T-7 s/d T-11 ternyata terhadap tanah yang dihibahkan kepada Terlawan tidak memiliki ukuran yang jelas sehingga luas tanah tersebut tidaklah diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan dalil Pelawan dan bukti P-2 maka Majelis berpendapat Terlawan tidak dapat membuktikan ketidakbenaran bukti P-2 tersebut sehingga tanah yang menjadi objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini merupakan gugatan Perlawanan, dengan demikian terhadap petitum nomor 3 gugatan perlawanan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 oleh karena objek pemeriksaan dalam perkara ini adalah kepemilikan hak atas tanah maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 sepanjang pelaksanaan Penetapan Eksekusi termasuk dalam objek sengketa sebagaimana dalam perkara ini, maka terhadap petitum tersebut dapat kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7, oleh karena hal tersebut merupakan bagian pembuktian dalam perkara yang lain maka terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dapat membuktikan sebagian dalil Perlawanannya sedangkan Terlawan tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sepanjang objek sengketa dalam perkara ini maka Terlawan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian
- Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dan Pelawan ;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.899.500,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 oleh kami PAUL BELMANDO PANE, SH sebagai hakim Ketua Sidang ALI MURDIAT, SH.,MH dan MARIANY R. KOROMPOT, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami PAUL BELMANDO PANE, SH sebagai Hakim Ketua Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan.

HAKIM ANGGOTA

TTD

ALI MURDIAT, SH.,MH

TTD

MARIANY R. KOROMPOT, SH

HAKIM KETUA

TTD

PAUL BELMANDO PANE, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

RELLY TAGAH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 315.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
- Biaya Proses : Rp. 43.500,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Jumlah : Rp. 899.500,-

(delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)